

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 40 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan dasar merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah wajib menjamin pemenuhannya melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal merupakan kebutuhan nyata masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar yang bermutu, merata, dan berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan agar pelaksanaannya dapat berjalan konsisten, efektif, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar

Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Elektronik Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut e-SPM adalah sistem aplikasi berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengelola, memantau, dan melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak Masyarakat atas pelayanan dasar secara merata, berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Dasar;
- b. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tahapan SPM; dan
- c. mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

BAB II TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 6 (enam) bidang dengan Jenis Pelayanan Dasar, yaitu :
 - a. SPM Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar :
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. SPM Bidang Kesehatan, Jenis Pelayanan Dasar :
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jenis Pelayanan Dasar :
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jenis Pelayanan Dasar :
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- e. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Jenis Pelayanan Dasar :
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- f. SPM Bidang Sosial, Jenis Pelayanan Dasar :
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 6

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja penerima layanan SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan bidang urusannya menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak

menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah Pengampu SPM memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:

- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub Kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

- f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah Pengampu SPM memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (2) Perangkat Daerah Pengampu SPM menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan bidang urusannya membuat format pengisian data dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya diunggah dalam Aplikasi e-SPM Bangsa

Kemendagri, dilakukan setiap 1 (satu) tahun anggaran tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 16

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Penerapan SPM Pemerintah Daerah, dengan kedudukan sekretariat tim di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan SPM Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan bidang urusannya melaporkan Penerapan SPM kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Materi laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil capaian penerapan SPM, kendala dan solusi, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Ketentuan format pelaporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM dalam koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau Bagian Pemerintahan melaporkan Penerapan SPM dalam Aplikasi e-SPM Kemendagri, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah bidang perencanaan melakukan pembinaan secara umum dan Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan bidang urusannya melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang membidangi pengawasan di daerah /APIP daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penerapan SPM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

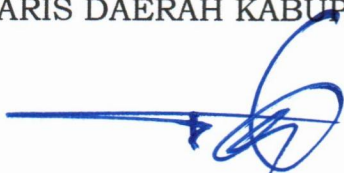
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN SERTA
FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

1. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A. BIDANG PENDIDIKAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

B. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Mellitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	<i>Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan		

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

F. BIDANG SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

2. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya.

C. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

G. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON